

**IMPLEMENTASI PASAL 18 DAN PASAL 19 PERATURAN
DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG
KAKI LIMA: STUDI KASUS DI JALAN KS TUBUN**

SKRIPSI

OLEH:

SITI MARHAMAH

170101030592



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2023 M/1444 H

**IMPLEMENTASI PASAL 18 DAN PASAL 19 PERATURAN
DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG
KAKI LIMA: STUDI KASUS DI JALAN KS TUBUN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Tatanegara**

Oleh :

Siti Marhamah

170101030592

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN HUKUM TATANEGARA

BANJARMASIN

2023 M/1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Marhamah
NIM : 170101030592
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 Mei 1999
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul, "Implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Jalan KS Tubun" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 09 Januari 2023



Siti Marhamah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Jalan KS Tubun

Ditulis oleh : Siti Marhamah

NIM : 170101030592

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah)

Tahun Akademik : 2022/2023


Tempat dan Tanggal lahir : Banjarmasin, 23 Mei 1999

Alamat : Jl. 9 Oktober Gg. Muhajirin VII Kota Banjarmasin

Setelah di teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 26 Desember 2022

Pembimbing I



Dr. Hj. Wahidah, M.HI
NIP. 196703271992032005

Pembimbing II



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H
NIP. 197901182005011004

Mengetahui,
Dean Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,




Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H
197901182005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Jalan KS Tubun", ditulis oleh Siti Marhamah (170101030592), telah diajukan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 16 Januari 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (81,5)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
Nip. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, MHI	
2. Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum	
3. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H	
4. Ahmad Muhajir, SHI, M.A., Ph.D	

ABSTRAK

Siti Marhamah . 170101030407: *Implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Jalan KS Tubun: (I) Dr. Hj. Wahidah, M,HI (II) Arie Sulistyoko, S.Sos, MH, pada Progam Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022*

Kata Kunci: Hak, Kewajiban, Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (PKL) sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan sekitar seperti, kemacetan, gangguan ketertiban, dan membuat penduduk sekitar tidak nyaman. Pemerintah Kota Banjarmasin sudah membuat aturan untuk mengatasi masalah tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Perda tersebut mengatur penataan, hak dan kewajiban serta larangan bagi pedagang kaki lima.

Pertanyaan utama dalam penelitian ini ialah soal implementasi Perda tersebut, dan kendala dalam pelaksanaannya. Peneliti tertarik untuk mengetahui apakah PKL mendapatkan hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka. Peneliti juga ingin menelisik kendala-kendala di lapangan.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti memperoleh data-data secara empiris dengan jalan terjun kelapangan untuk melihat bagaimana norma hukum di jalankan. Lokasi penelitian ini berada di kawasan Jalan KS Tubun Kota Banjarmasin. Peneliti memilih lokasi ini karena di jalan tersebut terdapat markas Satpol PP sebagai penegak Perda. Selama di lapangan, peneliti melakukan observasi dan wawancara.

Kasus pedagang kaki lima di jalan KS Tubun menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima masih belum berjalan dengan baik. Indikasi utamanya adalah belum meratanya hak yang didapat pihak PKL serta masih terdapat kewajiban yang tidak mereka penuhi. Kesadaran PKL akan hak dan kewajiban mereka perlu terus-menerus ditingkatkan dengan upaya sosialisasi yang lebih sering dari pemerintah kota.

MOTTO

“Allah tidak membebani manusia melebihi kemampuannya.”

KATA PERSEMBAHAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan kesabaran. Shalawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada banyak kalangan yang telah berperan dalam memotivasi. Saya persembahkan skripsi ini teruntuk:

1. Kedua orang tua peneliti yang selalu memberikan dukungan serta doa yang terbaik sehingga peneliti bisa sampai di titik ini.
2. Dosen pembimbing yaitu Ibu Hj. Wahidah dan Bapak Arie Sulistyoko yang telah memberikan masukan dan arahan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan pengajaran kepada peneliti serta seluruh staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti.
4. Keluarga besar peneliti, sahabat, pasangan, serta teman-teman yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu juga orang-orang baik yang membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân. Syiddah: Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	Ai	a dan i
او	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsyiah maupun huruf kamariah. Contoh al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. *Syiddah (Tasydîd)*

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda () dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsyiah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut diaksarakan menjadi /h/ (lihat contoh 1). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Isâmiyyah
3	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al- Samad al-Palimbâni; Nuruddin al-Raniri, dan tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
-------------	-------------

ذَهَبَ الْأَسْتَاذُ	dzahaba al-ustīdzu
تَبَّتْ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	Mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤَيِّرُكُمْ اللَّهُ	Yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al- hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	Man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa dan Maha Penyayang karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya peneliti berhasil merampungkan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Jalan KS Tubun”. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan tercinta nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari dengan sepenuhnya bahwa dalam penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan serta motivasi dari semua pihak, sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati yang tulus peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebenar-benarnya yang telah memberikan bantuan tersebut baik dari segi pikiran dan doa. Khususnya peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan wadah untuk menggali ilmu selama berkuliah di UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.HI dosen pembimbing 1 yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dalam penelitian skripsi ini.
4. Bapak Arie Sulistyoko, S.sos, M.H dosen pembimbing 2 yang telah memberikan arahan serta koreksi dalam penelitian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.HI dosen pembimbing akademik yang membimbing dan mengarahkan peneliti selama masa perkuliahan.

6. Semua dosen beserta staff Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu selama peneliti menempuh pendidikan di perkuliahan.
7. Pihak Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin yang telah membantu peneliti untuk mendapatkan informasi serta data-data mengenai hak dan kewajiban pedagang kaki lima menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
8. Semua pihak yang telah membantu selama masa perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga segala bantuan dan bimbingan semua pihak kepada peneliti akan diberikan balasan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Banjarmasin, 09 Januari 2023



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II.....	16
IMPLEMENTASI, HAK DAN KEWAJIBAN, PEDAGANG KAKI LIMA, KENDALA, PERATURAN DAERAH, HUBUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM ISLAM.....	16
A. Implementasi.....	16
B. Hak dan Kewajiban.....	20
C. Pedagang Kaki Lima.....	23
D. Teori Kendala.....	27
E. Peraturan Daerah.....	30
F. Hubungan Hak Dan Kewajiban Dalam Islam.....	34
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	37

C. Subjek dan Objek Penelitian	39
D. Data dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	42
BAB IV	45
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	45
A. Penyajian Data	45
1. Gambaran Umum Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.....	45
2. Hasil Observasi.....	46
3. Hasil Wawancara.....	47
B. Analisis Data	66
1. Implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Jalan KS Tubun.....	66
2. Kendala dalam implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Jalan KS Tubun.....	80
BAB V	84
PENUTUP	84
A. Simpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Identitas Informan.....	47
Tabel 4. 2 Hasil Uraian Wawancara.....	63